

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Peran Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pelestarian Cagar Budaya Tahun 2015**

Dinas Kebudayaan DIY sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan perannya tentu saja mengacu pada visi yang telah ditetapkan. Dimana visi Dinas Kebudayaan DIY Tahun 2012-2017 yaitu: “Mewujudkan Nilai-nilai Luhur Budaya Yogyakarta untuk Mencapai Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Memiliki Jati Diri”. Nilai-nilai luhur budaya Yogyakarta yang dimaksud adalah nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) dan keunggulan lokal (*local genius*) yang merupakan hasil perjalanan masyarakat DIY dalam beradaptasi dengan lingkungan dan proses akulturasi dengan budaya lain. Adapun untuk mewujudkan visi tersebut kemudian dirumuskanlah Misi yang difokuskan untuk mengatasi isu yang telah diidentifikasi. Diantara tiga poin misi yang telah dirumuskan, maka poin yang berkaitan dengan penelitian ini adalah misi kedua yaitu: “Meningkatkan pelestarian cagar budaya, warisan budaya dan museum serta meningkatkan infrastruktur seni budaya. Kemudian untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, dirumuskanlah Tujuan Strategis yang berkaitan dengan ini yaitu: “Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya, warisan budaya dan museum”, dimana untuk mewujudkan tujuan itu kemudian dirumuskan Sasaran Strategis yang berkaitan yaitu: “Meningkatnya pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB) dan Kawasan Cagar Budaya (KCB). Setelah dirumuskannya tujuan dan sasaran tersebut, kemudian perlu ditetapkannya Strategi guna mencapainya. Dimana Strategi yang ditetapkan ialah “Meningkatnya Pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB) dan Kawasan Cagar Budaya (KCB)..<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015, Dinas Kebudayaan DIY.

Untuk melihat Peran Dinas Kebudayaan DIY dalam Pelestarian cagar Budaya kemudian dilihat dari fungsi dan pengimplementasian atas apa yang telah dijabarkan diatas melalui Program yaitu; “Program Pengelolaan Kekayaan Budaya”<sup>2</sup> serta Kegiatan yang sesuai dengan Fungsi Dinas Kebudayaan DIY sebagai pemerintah. Dimana fungsi pemerintahan sesuai dengan yang sebelumnya dikemukakan oleh Rasyid (1998:38) dibagi menjadi empat bagian yaitu; Fungsi Pelayanan (*public service*), Pembangunan (*development*), Pemberdayaan (*empowering*), dan Pengaturan (*regulation*).

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dinas Kebudayaan DIY pada tahun 2015 sesuai dengan fungsi-fungsi pemerintahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Pelayanan (*public service*)

Dalam menjalankan fungsi ini Dinas Kebudayaan DIY melakukan fungsi pelayanannya dengan cara memberikan pelayanan informasi dan pengetahuan melalui kegiatan event dan informasi dalam bentuk cetakan tertulis. Adapun kegiatannya adalah :

a. Sosialisasi Travel Heritage 2015

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap pelestarian cagar budaya melalui kemanfaatan yang bisa diperoleh publik dan membangun jejaring pelestarian cagar budaya yang saling memberi dan memperoleh manfaat dari kegiatan ini. Adapun dalam sosialisasi ini diangkat dua tema dari dua pembicara dari DP2WB dan Dinas Kebudayaan DIY, yaitu tema; “Promosi Pelestarian Cagar Budaya berdasar Regulasi Warisan Budaya-Cagar Budaya” dan “Sistem Promosi Terpadu Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Indonesia”. Kegiatan ini dihadiri oleh Pemerintah, Lembaga

---

<sup>2</sup> Ibid. Hal.16

Non Pemerintah, Media Massa/Cetak, Praktisi, Pihak Swasta dan SKPD Bidang Kebudayaan Provinsi-provinsi diluar DIY. Dalam sosialisasi ini seluruh peserta juga diajak mengunjungi Makam Raja-raja Mataram di Imogiri sebagai salah satu cagar budaya di DIY. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juni 2015 bertempat di Hotel Cavinton Jogja.<sup>3</sup> Dengan melibatkan pihak-pihak stakholder diatas, melalui peran fungsi dan kedudukannya, dirasa cukup untuk mencapai tujuan kegiatan yang di inginkan.

b. Penerbitan Buletin Mayangkara

Dinas Kebudayaan DIY melalui Balai Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya sebagai lembaga resmi Pemerintah mempunyai usaha dalam penyebaran informasi pelestariannya melalui media komunikasi publik, yang berbentuk bulletin. Buletin Mayangkara hadir sebagai media cetak yang diterbitkan untuk menyebarluaskan informasi tentang pelestarian warisan budaya dan cagar budaya serta nilai-nilai penting yang terkandung didalamnya. Usaha pelestarian dalam bentuk yang demikian ini menjadi salah satu cara untuk mentransfer pengetahuan, tata cara pelestarian, serta bentuk pemanfaatan warisan budaya dan cagar budaya kepada masyarakat. Guna mendukung upaya pelestarian yang melibatkan seluruh komponen masyarakat maka informasi mengenai upaya pelestarian, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya dan cagar budaya perlu

---

<sup>3</sup> Diakses dari <http://tasteofjogja.org> tanggal 01 mei 2018 jam 20.00 Wib.

disebarluaskan kepada masyarakat. Adapun Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan wawasan dan menstimulasi seluruh elemen masyarakat agar turut berpartisipasi secara aktif dalam melestarikan dan memanfaatkan warisan budaya dan cagar budaya secara berkesinambungan. Sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh elemen masyarakat termasuk instansi pemerintah, lembaga pendidikan baik Negeri maupun swasta pada tingkat Sekolah Menengah Pertama hingga Perguruan Tinggi, Komunitas-komunitas, Dunia Usaha Hotel dan Travel Agent serta Pemerhati cagar Budaya. Kegiatan ini dilaksanakan tiap tahun semenjak tahun 2015.<sup>4</sup>

Adapun isi dari buletin terdiri dari Rubrik :

- **Kori:** rubrik pembuka berisi informasi mengenai sejarah dan penjelasan tema buletin edisi kali ini.
- **Pendhapa:** tajuk utama dalam buletin.
- **Plataran:** rubrik ringan yang berisi perjalanan ataupun informasi situs warisan budaya di berbagai tempat, khususnya di DIY.
- **Pringgitan:** rubrik berisi kajian maupun penelitian yang membahas mengenai tema Buletin Mayangkara edisi kali ini.

---

<sup>4</sup> Dinas Kebudayaan DIY. Data Dokumen. Tidak Dipublikasikan.

- **Empu:** rubrik wawancara interaktif dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam pelestarian warisan budaya dan cagar budaya.
- **Pagelaran:** rubrik mengenai kegiatan masyarakat dalam upaya pelestarian terhadap warisan budaya dan cagar budaya.
- **Srawung:** rubrik berisi serba-serbi mengenai warisan budaya dan cagar budaya.
- **Tebeng:** rubrik berisi pandangan masyarakat terhadap pelestarian warisan budaya dan cagar budaya di DIY.
- **Kawruh:** rubrik berisi informasi-informasi warisan dan cagar budaya yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum.
- **Mancanagari:** rubrik berisi mengenai potensi warisan budaya dan cagar budaya di luar DIY.<sup>5</sup>

Menurut penulis, dengan adanya buletin ini, membuka wawasan masyarakat mengenai pelestarian warisan budaya dan cagar budaya, sehingga membuka pikiran masyarakat di DIY akan pentingnya pelestarian warisan budaya dan cagar budaya. Namun penerbitannya sebaiknya dilakukan setidaknya satu kali dalam dua bulan, mengingat banyaknya warisan budaya yang ada DIY dan agar semakin cepat dan

---

<sup>5</sup> Jatmiko Abdi, Joy dan Anglir Bawono. (2017). “*Nieuwe Wijk*”. Buletin Mayangkara. Edisi 4.

sering masyarakat mendapatkan informasi dan wawasan mengenai pelestarian warisan budaya dan cagar budaya, maka semakin cepat pula warisan budaya dan agar budaya tersebut tertangani dan dimanfaatkan dengan baik.

#### c. Festival Museum 2015

Latar belakang dari kegiatan ini adalah guna menghadirkan refleksi perjuangan Bangsa Indonesia melalui Karnaval, bagaimana Jogja itu sebelum ada dengan museum Pleret, diisi dengan kebudayaan dengan adanya Mataram, bagaimana mengisi, merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan museum-museum perjuangan. Bagaimana sejarah pendidikan yang ada di Jogja. Jadi di kegiatan ini coba menghadirkan koleksi-koleksi itu ke masyarakat dengan menampilkan koleksi-koleksi 33 Museum secara tematik dalam Tema; *“Museum For Edutourism”*. Tema tersebut dimaksudkan untuk memproyeksikan museum sebagai destinasi wisata pendidikan dan museum berbasis pariwisata. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai ajang kreativitas bagi pengelola museum guna meningkatkan peran di bidang pendidikan dan wisata. Selain itu juga untuk mengembangkan apresiasi masyarakat dalam memperkaya pengetahuan, serta meningkatkan publikasi dan penyebaran informasi sehingga masyarakat mengetahui keberagaman dan keberadaan museum-museum tersebut. Sasaran dari kegiatan ini adalah museum-museum yang ada di DIY dan masyarakat umum. Dimana kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15-19 Oktober 2015,

untuk karnaval bertempat di jalan malioboro dari halaman gedung DPRD DIY menuju halaman benteng vredeburg, sedangkan pamerannya bertempat di Museum Benteng Vredeburg.<sup>6</sup>

## 2. Fungsi Pembangunan (*development*)

Dinas Kebudayaan DIY dalam menjalankan fungsi pembangunan ini dengan cara melakukan kegiatan rehabilitasi dan pendokumentasian pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Adapun kegiatannya adalah :

### a. Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya

Latar belakang dari kegiatan ini adalah bahwa bangunan warisan budaya dan cagar budaya di DIY perlu untuk mendapatkan perhatian, dikarenakan usianya yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun dimana beberapa komponennya sudah sudah tidak layak lagi. Untuk menambah masa dan melestarikan bangunan tersebut perlu adanya rehabilitasi fisik dengan kaidah-kaidah arkeologi sehingga makna dan nilai penting yang terkandung pada bangunan bisa tetap lestari. Kemudian tujuan dari pada kegiatan ini adalah untuk melestarikan makna dan nilai penting bangunan cagar budaya berdasarkan dokumen perencanaan rehabilitasi bangunan cagar budaya sesuai dengan kaidah-kaidah pelestarian. Adapun Sasarannya adalah; Makam Imogiri, Kompleks Puro Pakualaman, Benteng Keraton Yogyakarta, Kompleks Keraton

---

<sup>6</sup> Diakses dari <http://tasteofjogja.org> tanggal 01 mei 2018 jam 20.00 Wib.

Yogyakarta, Masjid Gede Mataram Kotagede, Masjid Besar Puro Pakualaman, Masjid Pathok Negara, Bangunan Pekapalan, Bangunan Pulo Kenanga, Dalem Yudoningratan. Adapun rehabilitasi semua cagar budaya terealisasi, dari target sepuluh cagar budaya yang ditargetkan. Waktu kegiatan ini dilaksanakan mulai bulan Mei-September 2015.<sup>7</sup>

b. Pendokumentasian Pelestarian Cagar Budaya

latar belakang dari kegiatan ini bahwa dalam dunia pemugaran arkeologi, kondisi eksisting, pembongkaran, sampai selesai rehabilitasi adalah data yang sangat penting sebagai alat rekonstruksi bentuk bangunan serta kondisi bangunan. Dalam setiap rehabilitasi diwajibkan memiliki data 0-100% kondisi bangunan. Adapun kegiatan ini bertujuan sebagai alat bukti, serta alat bantu dalam usaha rekonstruksi bentuk benda/bangunan. Keberadaan foto dapat memberikan berbagai penjelasan mengenai objeknya. Sasaran dari kegiatan ini adalah semua tempat yang sedang dilaksanakan kegiatan pelestarian WBCB, dimana kegiatan ini dilaksanakan tiap tahun di semua tempat yang sedang dilaksanakan kegiatan pelestarian WBCB.<sup>8</sup>

3. Fungsi Pemberdayaan (*empowering*)

Dalam hal pemberdayaan masyarakat, akademisi, pelaku, pemerhati, pelestarian cagar budaya serta aparat pemerintah dalam pelestarian cagar budaya, Dinas Kebudayaan DIY sebagai pelopor kemudian berperan

---

<sup>7</sup> Dinas Kebudayaan DIY. (2015). Data Dokumen. Tidak Dipublikasikan.

<sup>8</sup> Ibid.



penting untuk menumbuhkan rasa cinta dan kesadaran akan pelestarian cagar budaya. Dalam melakukan perlindungan, termasuk usaha pelestarian, peranan masyarakat sangatlah diperlukan. Idealnya dalam melakukan upaya pelestarian hendaknya melibatkan tiga pihak yaitu Pemerintah, Akademisi dan Masyarakat. Maka dari itu, pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pengelolaan warisan budaya dan cagar budaya, diharapkan dapat menjadi pelopor dan memiliki kewajiban untuk menumbuhkan rasa cinta dan sadar terhadap cagar budaya kepada masyarakat. Hal tersebut juga telah diatur pada pasal 67 ayat 2 (d) dan pasal 68 Perda No.6 Tahun 2012. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian dibuatlah kegiatan **“Sosialisasi Sadar Lestari Cagar Budaya”** yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat terhadap pelestarian warisan budaya dan cagar budaya yang ada di wilayah DIY. Adapun sasaran dari pada kegiatan ini adalah masyarakat umum, pelaku dan pemerhati pelestarian warisan budaya dan cagar budaya, serta aparat pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan pada 02 oktober 2015 di wilayah DIY.

#### 4. Fungsi Pengaturan (*regulation*)

Dalam hal pengaturan atau regulasi dalam ruang lingkup peran Dinas Kebudayaan DIY dapat dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan dalam hal Pelestarian Cagar Budaya. Adapun kebijakan yang dikeluarkan yaitu: Peningkatan registrasi dan kualitas perlindungan cagar budaya, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan museum sebagai saran

pendidikan, rekreasi dan pengembangan kebudayaan dalam arti luas, peningkatan kualitas SDM dan organisasi pengelola cagar budaya, peningkatan revitalisasi museum, peningkatan kualitas SDM pengelola museum, serta pengembangan dan peningkatan event apresiasi cagar budaya dan museum, serta pengembangan integrasi program kunjungan museum dalam kegiatan pendidikan/kurikulum sekolah. Adapun dalam bentuk kegiatan, Dinas Kebudayaan DIY melaksanakan kegiatan; “Pelatihan Pelestarian Cagar Budaya”, dimana latar belakang dari kegiatan ini bahwa Sebelumnya belum pernah ada pelatihan tentang Cagar Budaya sehingga para penyedia jasa sebagai klien Dinas Kebudayaan DIY dalam usaha pelestarian Cagar Budaya perlu untuk diberi pedoman untuk dalam melakukan usaha pelestarian seperti rehabilitasi, revitalisasi, dll. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk mengimplementasikan Kebijakan Umum Pelestarian Cagar Budaya serta etika-etika dalam Pelestarian Cagar Budaya. Sasaran dari kegiatan ini adalah penyedia jasa konstruksi, pengawas dan perencana. Dimana kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2015.

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat/Tantangan Dalam Pelestarian Cagar Budaya Tahun 2015**

Dalam menjalankan peran fungsinya, Dinas Kebudayaan DIY di setiap kegiatan yang dilaksanakan terdapat Faktor Pendukung dan Penghambat atau Tantangan dalam pelaksanaannya. Dimana faktor pendukung tersebut kemudian menjadi kekuatan pemerintah dalam pelaksanaannya, sedangkan faktor penghambat/tantangan yang dihadapi kemudian harus diatasi dan menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian cagar budaya.

### **1. Faktor Pendukung Dalam Pelestarian Cagar Budaya**

Dalam menjalankan fungsi pelayanan (*public service*) pada pelaksanaan kegiatan pelestarian cagar budaya tahun 2015, ada beberapa faktor pendukung yang kemudian memudahkan Dinas Kebudayaan DIY dalam melaksanakan kegiatannya. Beberapa faktor tersebut yaitu optimalnya peran Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Kebudayaan DIY beserta KPA urusan kebudayaan, dan dengan adanya pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan Cagar Budaya di DIY dengan SKPD yang ada di Kabupaten/Kota, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan pelestarian.<sup>9</sup>

Untuk fungsi pembangunan (*development*) dalam kegiatannya, faktor yang mendukung Dinas Kebudayaan DIY dalam pelaksanaannya adalah adanya keragaman Cagar Budaya yang cukup tinggi di DIY, sehingga mendukung pemerintah untuk melakukan sesuatu dalam hal yang berkaitan

---

<sup>9</sup> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015, Dinas Kebudayaan DIY.

dengan Pelestarian Cagar Budaya. Keragaman cagar budaya tersebut merangsang pemerintah dan masyarakat atau *stakeholder* untuk melahirkan ide-ide yang kemudian menjadi kegiatan dalam menjalankan fungsi pembangunan cagar budaya.<sup>10</sup> [Dian Laksmi Pratiwi, SS., Hasil Wawancara, 20 Maret 2018].

Kemudian dalam menjalankan fungsi pemberdayaan (*empowering*), faktor yang mendukung Dinas Kebudayaan DIY dalam menjalankan perannya ialah adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat ketika adanya kasus-kasus yang berkaitan dengan cagar budaya. Respon besar masyarakat melalui media sosial ataupun gerakan nyata terhadap kasus-kasus cagar budaya yang kemudian memberikan informasi dan mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan dan segera menindaklanjuti kasus-kasus cagar budaya, merupakan *output* dari kegiatan "Sosialisasi Sadar Lestari Cagar Budaya" yang dilakukan.<sup>11</sup>

Adapun faktor-faktor yang mendukung Dinas Kebudayaan DIY dalam melaksanakan peran fungsi pengaturan (*regulation*) dalam pengimplementasian kegiatannya adalah ketersediaan pendanaan dan peningkatan anggaran dalam jumlah besar yang bersumber dari Dana Keistimewaan dirasakan sangat besar pengaruhnya. Dengan ketersediaan anggaran tersebut, bahkan diproyeksikan peningkatan persentase BCB yang tertangani setiap tahunnya akan meningkat 5% lebih tinggi dari yang

---

<sup>10</sup> Dian Laksmi Pratiwi, SS., Hasil Wawancara, 20 Maret 2018

<sup>11</sup> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015. (2016). Yogyakarta : Dinas Kebudayaan DIY

direncanakan.<sup>12</sup> Dimana Sumber dana Dinas Kebudayaan DIY berasal dari Anggaran APBD murni dan Dana Keistimewaan, yang dimana pada tahun 2015 anggarannya sebesar Rp.231.379.845.227 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.6.996.664.042 dan Belanja Langsung Rp.224.383.181.195. Adapun Realisasi Anggaran sebesar Rp.186.099.723.457 (80.43%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp.6.890.625.822 (98.48%), dan belanja langsung sebesar Rp.172.209.097.635 (79.86%). Kemudian alokasi anggaran belanja langsung per sasaran strategis pada tahun 2015 untuk sasaran strategis “Meningkatnya Pelestarian BCB dan KCB” dengan Program “Pengelolaan Kekayaan Budaya” adalah sebesar Rp.146.845.427.425, dengan Presentase 65.44% dari keseluruhan presentase. Adapun Realisasi anggarannya hanya sebesar Rp.111.717.794.640, dengan persentase 76.08% dari pagu anggaran yang telah dikemukakan sebelumnya.<sup>13</sup> Selain itu dengan adanya Undang-Undang No.11 Tahun 2010 Tentang Warisan Budaya, membantu Dinas Kebudayaan DIY dalam memahami aturan dan membantu dalam perumusan Program Pelestarian Cagar Budaya di DIY.<sup>14</sup> [Rully Adriadi,SS., Hasil Wawancara, 3 Maret 2018]. Dengan adanya peraturan tentang warisan budaya, kemudian menjadi rambu-rambu dalam pelestarian yang harus diikuti oleh masyarakat dan pemerintah. Kemudian posisi kebijakan urusan kebudayaan yang berada di level provinsi membuat kebijakan kebudayaan

---

<sup>12</sup> Ibid. Hal.30-31.

<sup>13</sup> Ibid. Hal.19,37,42.

<sup>14</sup> Rully Adriadi,SS., Hasil Wawancara, 3 Maret 2018.

termasuk kebijakan cagar budaya lebih mudah dikoordinasikan dengan kabupaten/kota secara teoritik, sebab dengan adanya kebijakan yang sudah menjadi arah dari tingkat provinsi yang harus diikuti oleh kabupaten/kota sehingga menjadi satu komando.<sup>15</sup> Diantara pemerintah sendiri peraturan menjadi dasar untuk semua pelaksanaan, baik pelaksanaan urusan maupun pelaksanaan kewenangan untuk di kabupaten/kota. Dengan adanya peraturan juga menjadi faktor pendukung dan membantu pemerintah dalam merumuskan arah kebijakan Pelestarian Cagar Budaya, membantu pemerintah dalam mengatur aturan main dengan Kab/Kota dalam hal Pelestarian Cagar Budaya, Membantu pemerintah dalam memahami apa saja yang dapat dilakukan berkenaan dengan teknis di lapangan, mendorong pemerintah sendiri untuk bisa langsung memproses jika terjadi pelanggaran, sehingga lambat laun menumbuhkan kesadaran dan daya kritis pada masyarakat. Kemudian juga mendorong pemerintah sendiri untuk lebih memperhatikan persoalan yang menimpa Cagar Budaya dalam intern pemerintah sendiripun memberikan dampak dorongan untuk komitmen terhadap aturan. Selain itu dengan dasar regulasi pemerintah juga bisa memberikan subsidi pemeliharaan, pemugaran, dan lain-lain kepada masyarakat atau pemilik cagar budaya.<sup>16</sup> [Dian Laksmi Pratiwi, SS., Hasil Wawancara, 20 Maret 2018].

---

<sup>15</sup> Dian Laksmi Pratiwi, SS., Hasil Wawancara, 20 Maret 2018

<sup>16</sup> Ibid.

## 2. Faktor Penghambat/Tantangan Dalam Pelestarian Cagar Budaya

Sebagaimana halnya ada faktor yang mendukung Dinas Kebudayaan DIY dalam menjalankan peran fungsinya, maka ada pula faktor yang menghambat atau menjadi tantangan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Adapun berikut beberapa faktor penghambat/tantangan yang dihadapi.

Dalam menjalankan peran fungsi pelayanan (*public service*), faktor penghambat yang dihadapi adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang jumlahnya masih kurang atau belum memadai jika dibandingkan dengan tupoksi atau ruang lingkup pekerjaan yang harus di hendel.<sup>17</sup> [Rully Adriadi,SS., Hasil Wawancara, 3 Maret 2018]. Kemudian pemberian penghargaan atau apresiasi yang akan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DIY kepada Pelestari Cagar Budaya, semisal dalam bentuk pengurangan pajak terhadap masyarakat yang memiliki cagar budaya di tingkat kabupaten/kota, terkendala oleh Pemerintah kabupaten/kota itu sendiri. Sebab disatu sisi, ketika Dinas Kebudayaan DIY ingin memberikan apresiasi dengan cara mengurangi beban pajak atas Bangunan Cagar Budaya yang dimiliki oleh masyarakat, justru tidak diperkenankan oleh pemerintah kabupaten/kota, sebab bagi mereka pajak tersebut merupakan bagian dari pendapatan daerah (PAD).<sup>18</sup> [Dian Laksmi Pratiwi, SS., Hasil Wawancara, 20 Maret 2018].

---

<sup>17</sup> Rully Adriadi,SS., Hasil Wawancara, 3 Maret 2018.

<sup>18</sup> Dian Laksmi Pratiwi, SS., Hasil Wawancara, 20 Maret 2018.

Untuk peran fungsi pembanguna (*development*), beberapa faktor penghambat/tantangan yang dihadapi Dinas Kebudayaan DIY dalam kegiatan Pelestarian Cagar Budaya adalah adanya perubahan fungsi ruang pada cagar budaya serta pemanfaatan cagar budaya yang mengancam cagar budaya itu sendiri. Dimana seperti yang diketahui, bahwa benda cagar budaya terdiri dari benda cagar budaya bergerak dan benda cagar budaya tidak bergerak. Dimana benda cagar budaya tidak bergerak adalah bangunan. Benda cagar budaya sangatlah rentan terhadap perubahan dan kerusakan yang diakibatkan oleh alam dan manusia. Perubahan dan kerusakan benda cagar budaya tidak bergerak oleh manusia sangatlah memperhatikan. Hal itu dilakukan dengan motif ekonomi, pemukiman, dan pengembangan usaha lainnya.<sup>19</sup> Pemanfaatan Cagar Budaya menjadi kebutuhan Pariwisata yang lebih condong menjual Cagar Budaya untuk kebutuhan ekonomi dari sektor pariwisata yang kurang memperhatikan nilai-nilai Pelestarian. Adanya pembangunan di area cagar budaya yang dimana persepsi sub sektor yang belum satu persepsi dengan Dinas Kebudayaan DIY walaupun pada dasarnya sebenarnya tujuannya hampir sama, kemudian menghasilkan pembangunan yang menurunkan nilai dari cagar budaya atau kebudayaan itu sendiri. Contoh kasus Kawasan Kota baru yang di areanya dibangun dengan bangunan tinggi beberapa lantai. Padahal Kota Baru merupakan Kawasan Cagar Budaya yang nilainya tidak melekat hanya pada per bangunan melainkan pada satu kawasan tersebut.

---

<sup>19</sup> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015. (2016). Yogyakarta : Dinas Kebudayaan DIY.



Selain itu Bencana Alam seperti letusan gunung merapi, gempa dan faktor lingkungan lainnya menjadi penghambat dan tantangan dalam hal pelestarian cagar budaya. Sebagai contoh abu vulkanik hasil dari erupsi gunung merapi yang menempel di bangunan cagar budaya dapat merusak bangunan cagar budaya itu sendiri. Adapun dalam hal revitalisasi dan pemugaran cagar budaya, faktor penghambat yang dihadapi adalah masih adanya kendala terkait logistik untuk perbaikan dan rehabilitasi. Dimana kurangnya atau tidak adanya bahan yang sesuai untuk melakukan penggantian atau rehabilitasi cagar budaya.<sup>20</sup> [Dian Laksmi Pratiwi, SS., Hasil Wawancara, 20 Maret 2018].

Dalam hal peran fungsi pemberdayaan (*empowering*), faktor penghambat/tantangan yang dihadapi Dinas Kebudayaan DIY dalam melaksanakan kegiatan pelestarian cagar budaya yaitu khusus untuk di Kota Yogyakarta sendiri, tantangannya adalah dinamika jaman dan pergerakan ekonomi yang begitu cepat. Hal itu disebabkan oleh karena DIY adalah magnet buat orang atau wisatawan untuk datang, sehingga membuat investor berbondong-bondong untuk berinvestasi. Maka dari itu kebudayaan termasuk cagar budaya dalam hal ini harus dilestarikan sebab menjadi daya tarik. Perbedaan persepsi antara investor yang kepentingannya hanyalah pragmatisme ekonomi dan pemerintah yang berupaya untuk menyelamatkan Keistimewaan Yogyakarta, bisa dilihat dari pemanfaatan Cagar Budaya yang terbawa oleh arah pariwisata yang

---

<sup>20</sup> Dian Laksmi Pratiwi, SS., Hasil Wawancara, 20 Maret 2018.

tidak memperhatikan kelestarian nilai dan fisik dari cagar budaya itu. Selain itu, faktor penghambat yang dihadapi juga adalah masih belum adanya kesadaran masyarakat pemilik cagar budaya bahwa cagar budaya itu adalah miliknya, sehingga masyarakat pemilik cagar budaya tersebut selalu beranggapan bahwa cagar budaya yang mereka miliki adalah tanggung jawab pemerintah semata untuk meelestarikannya. Maka dari itu pemerintah harus melakukan strategi khusus untuk menangani hal itu. Semisal, masyarakat harus dirayu terlebih dahulu, dengan cara akan difasilitasi agar cagar budaya yang ia miliki akan diberikan status penetapan. Baru setelah itu mereka mau mengizinkan atau ikut serta dalam melestarikan cagar budaya yang mereka miliki/kuasai.<sup>21</sup> [Dian Laksmi Pratiwi, SS., Hasil Wawancara, 20 Maret 2018].

Adapun faktor penghambat lain yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan DIY dalam menjalankan peran fungsi pengaturan (*regulation*) adalah masih adanya ranah abu-abu dalam regulasi, sehingga menjadi celah yang bisa dimasuki oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan sendiri yang bertentangan dengan pelestarian Cagar Budaya. Dengan adanya ranah abu-abu dalam regulasi tersebut juga menjadi salah satu bentuk masalah buat Dinas Kebudayaan DIY untuk menyamakan persepsi Pelestarian terhadap *Stakeholder*.<sup>22</sup> [Dian Laksmi Pratiwi, SS., Hasil Wawancara, 20 Maret 2018]. Selain itu juga belum adanya Pemingkatan Cagar Budaya peringkat provinsi semenjak UU No. 11 Tahun 2010 berlaku. Hal tersebut

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid.

disebabkan oleh karena belum adanya jawaban dari tingkat yang lebih tinggi, serta tidak adanya usulan atau rekomendasi tim ahli dari perangkat kabupaten/kota yang melakukan pemeringkatan Cagar Budaya di kabupaten/kota untuk diajukan ke tingkat provinsi.<sup>23</sup> [Rully Adriadi,SS., Hasil Wawancara, 3 Maret 2018].

---

<sup>23</sup> Rully Adriadi,SS., Hasil Wawancara, 3 Maret 2018.